



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin di ajukan oleh:

RONI NUGRAHA BIN CECEP JAJA SUNARYA, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 20 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Asrama Brimo Tohpati, Kelurahan/Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali,, selanjutnya disebut "Pemohon I.

TUTI SUSILAWATI BINTI AHMAD TAJUDIN, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 27 Juli 1978, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (jual beli), bertempat tinggal di Asrama Brimo Tohpati, Kelurahan/Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK: 5171026307780005, selanjutnya disebut sebagai, "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, di persidangan.

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Dps



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Para Pemohon** telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 April 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/52/V/2004, tertanggal Mei 2004;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut **Para Pemohon** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **NADIRA SALSABILA SALAMAH BINTI RONI NUGRAHA**, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 8 Desember 2004;
 - b. **FIKRI ABDUL KARIM BIN RONI NUGRAHA**, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 3 Januari 2010;
 - c. **AZKIA RAHMAH BINTI RONI NUGRAHA**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Oktober 2013;
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama: **NADIRA SALSABILA SALAMAH BINTI RONI NUGRAHA** dengan seorang Laki-laki yang bernama **EDWIN PRAYOGA S BIN ADI MAHDI**;
4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Para Pemohon telah datang atau melapor Ke KUA Kecamatan Denpasar Timur, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, dengan Nomor Penolakan Pernikahan : 246/Kua.18.9.2/Pw.01/08/2023;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon : **NADIRA SALSABILA SALAMAH BINTI RONI NUGRAHA** dengan **EDWIN PRAYOGA S BIN ADI MAHDI**, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama beberapa tahun terakhir;
6. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intim untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon **NADIRA SALSABILA SALAMAH BINTI RONI NUGRAHA** dengan **EDWIN PRAYOGA S BIN ADI MAHDI**, tersebut segera mungkin dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan Perundang-Unadangan yang berlaku;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **NADIRA SALSABILA SALAMAH BINTI RONI NUGRAHA** dengan **EDWIN PRAYOGA S BIN ADI MAHDI**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan undang - undang;

SUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tuanya tidak bisa dihadirkan ke persidangan karena ada kesibukan yang tidak bisa di tinggalkan di Bandung;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan meneruskan perkara dispensasi kawinnya, dan akan mencabut Permohonannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama NADIRA SALSABILA SALAMAH BINTI RONI NUGRAHA, umur 18 tahun 8 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama EDWIN PRAYOGA S BIN ADI MAHDI, umur 22 tahun telah menjalin hubungan sudah 3 tahun lamanya, sudah sangat intim, Pemohon menginginkan anak para Pemohon untuk segera di nikahkan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang sedangkan calon suami anak para Pemohon dan calon besannya tidak bisa hadir karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan di Bandung;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Dispensasi kawin nya Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Permononan dan Para Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya, maka hakim mengabulkan permohonan pencabutannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul awal 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. PARHANUDDIN sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Hj. E. Supriati, B.A sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. PARHANUDDIN

Panitera Pengganti,

Hj. E. Supriati, B.A

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- PNBP Cabut	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)